



PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat sesuai KTP di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta. Tempat tinggal sekarang di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik indrianingrum85@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Januari 2021. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai, pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang sama.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta selama 1 (satu) tahun
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lahir di Gunungkidul, tanggal 30 Juli 2023 usia 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan. Saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, namun sejak bulan pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa, Tergugat mengalami deperesi sudah tidak mau mandi, tidak mau bekerja, serta ketika diajak ngomong selalu tidak nyambung. Tergugat sudah diperiksa di RSUD Wonosari Klinik Jiwa ang ditangani oleh

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Ida dengan Nomor Rekam Medis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat tidak mau mengonsumsi obat tersebut dan sering mengamuk tanpa sebab.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Sejak dalam pisah rumah tersebut hingga saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik indrianingrum85@gmail.com., Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 20 Desember 2024 dan tanggal 2 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3403117105890001 atas nama Indria Listyaningrum yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 8 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Rekam Medis Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Kendali Obat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2021 di KUA Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, kemudian pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat punya 2 anak, anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama, kemudian bercerai. Pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat menikah lagi dan memiliki anak lagi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun. Kedua anak ikut Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sakit jiwa sehingga jika diajak ngomong tidak nyambung, pernah berobat tapi katanya bosan sehingga sampai sekarang belum sembuh. Dahulu Tergugat normal tetapi setelah punya anak mengalami gangguan jiwa sehingga bercerai, kemudian berobat dan sembuh sehingga Penggugat dan Tergugat rukuk lagi hingga Penggugat hamil 7 bulan, ternyata Tergugat kambuh lagi sehingga Penggugat mengajukan cerai lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sulit diajak komunikasi;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2021 di KUA Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, kemudian pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat punya 2 anak, anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama, kemudian bercerai. Pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat menikah lagi dan memiliki anak lagi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun. Kedua anak ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sakit jiwa sehingga jika diajak ngomong tidak nyambung, pernah berobat dan dulu pernah sembuh, kemudian Tergugat kambuh lagi sehingga Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sulit diajak komunikasi;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rekam Medis dan Kartu Kendali obat Tergugat berobat di Dokter Jiwa RSUD Wonosari, bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P. 2, bukti P.3, bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2021 di KUA Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, kemudian pisah;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat punya 2 anak, anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama, kemudian bercerai. Pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat menikah lagi dan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak lagi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun. Kedua anak ikut Penggugat;

- Bahwa saksi 1 mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sakit jiwa sehingga jika diajak ngomong tidak nyambung, pernah berobat tapi katanya bosen sehingga sampai sekarang belum sembuh. Dahulu Tergugat normal tetapi setelah punya anak mengalami gangguan jiwa sehingga bercerai, kemudian berobat dan sembuh sehingga Penggugat dan Tergugat rujuk lagi hingga Penggugat hamil 7 bulan, ternyata Tergugat kambuh lagi sehingga Penggugat mengajukan cerai lagi. Saksi 2 mengetahui Tergugat sakit jiwa sehingga jika diajak ngomong tidak nyambung, pernah berobat dan dulu pernah sembuh, kemudian Tergugat kambuh lagi sehingga Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi-saksi maupun pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sulit diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, Majelis Hakim mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Wonosari;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sakit jiwa sehingga jika diajak ngomong tidak nyambung, pernah berobat tapi katanya bosan sehingga sampai sekarang belum sembuh. Dahulu Tergugat normal tetapi setelah punya anak mengalami gangguan jiwa sehingga bercerai, kemudian berobat (vide bukti P.3 dan P.4) dan sembuh sehingga Penggugat dan Tergugat rujuk lagi hingga Penggugat hamil 7 bulan, ternyata Tergugat kambuh lagi sehingga Penggugat mengajukan cerai lagi. Puncaknya sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;

4. Bahwa saksi-saksi dan keluarga tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sulit diajak berkomunikasi sehingga Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan Penggugat tidak sanggup lagi berumahtangga dengan Tergugat, setelah dahulu telah berusaha rukun lagi dan memperbaiki rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berpisah hingga sekarang selama 2 (dua) tahun tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan dan dari keterangan 2 (dua) saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sebelumnya dan kemudian menikah lagi pada tanggal 8 Januari 2021. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak dua *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak dua *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Khoiril Basyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiril Basyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp 40.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00

=====

Jumlah	Rp210.000,00
--------	--------------

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)